



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 797 / 2023

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia yang secara spesipik telah ditetapkan peraturannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013, menegaskan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;



16. Peraturan...

16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten (NPHK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hibah dan bantuan social Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening :2.17.06.2.01.01.5.1.05.05.02.0002.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 25 Juli 2023M  
7 Muharram 1445H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 797 /2023  
TANGGAL : 25 Juli 2023 M  
7 Muharram 1445 H

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO. KEGIATAN	NAMA PENERIMA	JABATAN	ALAMAT	JENIS KEGIATAN/BARANG	NILAI HIBAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.17.06.2.01.01. 5.1.05.05.02.0002	Paino	Ketua Koperasi Mulia Tani	Kec. Sekerak	Alat Perbengkelan	49,000,000	
2	2.17.06.2.01.01. 5.1.05.05.02.0002	Irwansyah	Ketua Koperasi Konsumen Mitra Mulia Sejahtera Tamiang	Kec. Banda Mulia	Perlengkapan Peralatan Pelaminan	48,200,000	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN